



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 176 /2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN QANUN DAN
PERATURAN BUPATI PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 79 dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu membentuk Tim Penyusunan Rancangan Qanun dan Peraturan Bupati Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Qanun dan Peraturan Bupati Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 296);



9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 721);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN QANUN DAN PERATURAN BUPATI PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Qanun dan Peraturan Bupati Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023, sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Rancangan Qanun dan Peraturan Bupati Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 sebagaimana yang dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan cara menggabungkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dan dituangkan ke dalam Rancangan Qanun/Perbub Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBK Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023;
 - b. melakukan konsultasi dengan pihak-pihak yang berkompeten yang berhubungan dengan penyusunan Rancangan Qanun/Perbub Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBK Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Tim Penyusunan Rancangan Qanun dan Peraturan Bupati Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 20 MEI 2024
11 Dzulqaidah 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


✓

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/ 176 / 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN
 QANUN DAN PERATURAN BUPATI
 PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH
 SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023.

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DAN QANUN
 PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL
 TAHUN ANGGARAN 2023

No	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Pj. BUPATI ACEH SINGKIL	PENGARAH
2	Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENANGGUNG JAWAB
3	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
4	KABID. AKUNTANSI dan PELAPORAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	WAKIL KETUA
5	KASUBBID. AKUNTANSI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	SEKRETARIS
6	INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH ACEH SINGKIL	ANGGOTA
7	Plt. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDAKAB	ANGGOTA
8	SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
9	KABAG HUKUM SETDAKAB ACEH SINGKIL	ANGGOTA
10	KABID ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
11	Kabid.PENDAPATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
12	KABID. ASET dan KEKAYAAN DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
13	KASUBBID. PERHITUNGAN KEUANGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
14	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
15	STAF BIDANG AKUNTANSI dan PELAPORAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
16	STAF BIDANG AKUNTANSI dan PELAPORAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
17	STAF BIDANG AKUNTANSI dan PELAPORAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
18	STAF BIDANG AKUNTANSI dan PELAPORAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
19	STAF BIDANG AKUNTANSI dan PELAPORAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA

23 Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, h-



AZMI

V